



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656, Website : <http://uinsatu-tulungagung.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor 1108 /Un.18/03/2023

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN BOPTN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Tulungagung pada hari senin tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. Imam Mutolib, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Kutbuddin Aibak, Penerima Bantuan Penelitian BOPTN Kluster (Penelitian Dasar Program Studi) Tahun Anggaran 2023 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan di Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan kluster (Penelitian Dasar Program Studi) tahun anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

1. Bantuan Kluster (Penelitian Dasar Program Studi) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
4. PIHAK KEDUA dengan beranggottakan Ahmad Musonnif.
5. Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyotorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan penelitian setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a) Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
 - c) Meminta output penelitian;
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a) Menerima dana Bantuan sejumlah Rp. 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) melalui Surat Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung nomor 213 tanggal 03 Maret tahun 2023;
 - b) Memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
3. Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyaluran dana Bantuan dengan nilai perjanjian kurang dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus dengan mekanisme 30% dari jumlah keseluruhan diblokir sementara oleh pihak Bank/Penyalur dan akan dibuka jika kewajiban pelaporan PIHAK KEDUA sudah diselesaikan.
6. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penelitian dan menggunakan anggaran bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis yang dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
7. PIHAK KEDUA wajib menyotorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Sanksi:
 - a) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Apabila dana Bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - c) PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
9. PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan penelitian dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

*Bantuan dialokasikan dalam DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung Tahun Anggaran 2023.*

**Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Yang termasuk force majeure adalah:
 - a) Bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b) Bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c) Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 7
PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

Kutubuddin Aibak,

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen



Imam Mutolib,

Tanggal 13 Maret 2023